



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Supriono bin Supadi, tempat dan tanggal lahir Sekarputih, 11 April 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Flamboyan RT.039 RW.010 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu, sebagai **Pemohon I**;

Wartini binti Sarim, tempat dan tanggal lahir Kalimalang, 01 Januari 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Flamboyan RT.039 RW.010 Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 17 hal. Penetapan No. 0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg dengan perbaikan secukupnya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Siska Putri Lestari binti Supriono
Tempat, tgl lahir : Batu, 24 Agustus 2005/16 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Flamboyan RT.039 RW.010 Desa Pendem
Kecamatan Junrejo Kota Batu;

Dengan calon suami

Nama : Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi
Tempat/tanggal lahir : Malang, 21 Juli 2002/21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Dusun Kalimalang RT.006 RW.002 Desa
Tawangargo Kecamatan Karangploso
Kabupaten Malang;

2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Maret 1985 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 511/9/III/1985 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- Samsul Arifin, umur 32 tahun;
- Irfan Pamuji, umur 30 tahun;

Hal 2 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



- c. Firmansah, umur 18 tahun 5 bulan;
- d. Siska Putri Lestari, umur 16 tahun;
4. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Siska Putri Lestari binti Supriono dengan calon suaminya yang bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa antara anak para Para Pemohon Siska Putri Lestari binti Supriono dengan calon suaminya yang bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;
7. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya sehingga anak Pemohon telah hamil 1 bulan untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
8. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon Siska Putri Lestari binti Supriono dengan calon suaminya yang bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 3 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Siska Putri Lestari binti Supriono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Hakim Tunggal berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang tersebut, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama Siska Putri Lestari binti Supriono, telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun 5 bulan;

Hal 4 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi sejak 1 tahun yang lalu dan hubungannya dengan anak calon suaminya sudah sedemikian eratnya, mereka sering pergi bersama dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi karena ia sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa calon suaminya sudah melamarnya dan bermaksud akan menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia belum bekerja, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Pedagang krupuk dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi, telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Para Pemohon dan saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon bernama Siska Putri Lestari binti Supriono sejak 1 tahun yang lalu, hubungannya dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya hingga anak Para Pemohon sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon dan bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa ia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

Hal 5 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Pedagang krupuk dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa antara ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama:

Iksan wahyudi bin Suwarno, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kalimalang RT.006 RW.002 Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Siska Putri Lestari binti Supriono sebab anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan anaknya bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut usianya belum 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan anaknya sebagai calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan karena anak Para Pemohon sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anaknya sebagai calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya sebagai calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang krupuk dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Hal 6 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan anaknya sebagai calon suami anak Para Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anaknya sebagai calon suami anak Para Pemohon siap baik fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan. Anak Para Pemohon siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik dan calon suaminya juga siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya sebagai calon suami anak Para Pemohon tersebut dan akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriono (Pemohon I) NIK 3579031104650002 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wartini (Pemohon II) NIK 3579034101620033, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu, tanggal 22 Oktober 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3579032807065417 Kepala Keluarga atas nama Supriyanto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tanggal 21 April 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 511/9/III/1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, tanggal 02 Maret 1985, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3579CL12283/2011 atas nama Siska Putri Lestari (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu tanggal 15 April

Hal 7 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor: 049/MI.13.36.010/PP.01.1/06/2018 atas nama Siska Putri Lestari (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Iskandar Sulaiman tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/76/421.732.007/04/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang tanggal 30 November 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 2/I/PMB/2022 atas nama Siska Putri Lestari yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta (Bidan Marlina) tanggal 02 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B-154/Kua.13.36.03/Pw.01/12//2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu tanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 8 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Siska Putri Lestari binti Supriono hendak menikah namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama Siska Putri Lestari binti

Hal 9 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriono dengan calon suaminya yang bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadli Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.8 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, dan P.5, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 1985 dan telah dikaruniai anak bernama Siska Putri Lestari binti

Hal 10 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriono, lahir di Batu, tanggal 24 Agustus 2005 dan berpendidikan terakhir Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi, tempat tanggal lahir Malang, 21 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Siska Putri Lestari binti Supriono dalam keadaan sehat untuk menikah dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti anak Para Pemohon bernama Siska Putri Lestari binti Supriono akan menikah dengan calon suaminya bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan usia perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Siska Putri Lestari binti Supriono, lahir di Batu, tanggal 24 Agustus 2005 akan menikah dengan calon suaminya bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi, tempat tanggal lahir Malang, 21 Juli 2002;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnya dan tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 1 bulan, mereka sudah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo Kota Batu, tapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal 11 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun Hukum Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang krupuk dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa kedua orang tua calon istri dan calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor

Hal 12 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang krupuk dengan penghasilan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal 13 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Para Pemohon sudah hamil 1 bulan dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, serta untuk menghindari hal-hal yang negatif dan *mafsadat* yang lebih besar, sebab menunda pernikahan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya, praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung anak Para Pemohon akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya, oleh karena itu diperlukan adanya *instrument yuridis* untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon, maka keduanya harus segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat mendesak terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

Hal 14 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya: "Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur'an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درا المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak

Hal 15 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang bernama Siska Putri Lestari binti Supriono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Siska Putri Lestari binti Supriono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andris Prasajo bin Iksan Wahyudi;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at** tanggal **14 Januari 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Hamimah, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu **Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Dra. Hj. Hamimah, M.H.

Hal 16 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Penetapan No.0005/Pdt.P/2022/PA.Mlg